



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 346/440/ TAHUN 2022

TENTANG


VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperuntukkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan program Usaha Kesehatan Perseorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat baik di dalam gedung maupun luar gedung serta dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat berjalan sesuai peruntukannya, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen hasil penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Verifikator Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Verifikator Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.


KEDUA : Verifikator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan pemeriksaan dokumen pengajuan pertanggungjawaban dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2. melaksanakan pemeriksaan kesesuaian realisasi laporan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat serta Operasional Fasilitas Kesehatan baik melalui sistem elektronik maupun manual; dan
3. memberikan rekomendasi atas hasil telaah pengajuan pertanggungjawaban dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.



KETIGA : Verifikator sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Penanggungjawab | Rp900.000 | Orang/Bulan |
| 2. Verifikator | Rp750.000 | Orang/Bulan <i>Ha</i> |

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Desember 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 346/440/TAHUN 2022


TENTANG

VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH	IV	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN DAERAH	IV	VERIFIKATOR
3	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	IV	VERIFIKATOR
4	KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN	III	VERIFIKATOR
5	DETTY BUDIKASE	III	VERIFIKATOR
6	ERICK J. MANOPPO, S.Kep, Ns	III	VERIFIKATOR
7	FITRIA SALASA, S.Kep, Ns	III	VERIFIKATOR
8	DEISYE MANDALIKA, A.Md.Kom	II	VERIFIKATOR
9	LEOPOL R. TABARE	II	VERIFIKATOR
10	INTAN C. WORANG, S.Si	II	VERIFIKATOR

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN